



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 955/Pid.B/2018/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nafsir als Aseng
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tanjung Gg. Makam Kel. Pekan Tanjung Pura
Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 955/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. NAFSIR Als ASENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kayu ukuran 2x2 sepanjang ½ meterDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa terdakwa M. NAFSIR Als ASENG pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di depan Toko Hans Ponsel tepatnya di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas ketika saksi korban To Kiong Als Ahap keluar dari rumah di Jl. Pemuda No. 18 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk olah raga pagi dengan berjalan kaki, dan sekitar berjarak + 10 meter saksi korban To Kiong Als Ahap berjalan tepatnya didepan Toko Hans Ponsel Jl. Pemuda tersebut tiba-tiba datang terdakwa M. Nafsir Als Aseng dari samping kanan saksi korban M. Nafsir Als Aseng sambil mengatakan "Minta Duit ????" dan saksi korban To Kiong Als Ahap menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan



"Tidak ada duit !!!" seketika itu terdakwa langsung memukul saksi korban To Kiong Als Ahap dengan kayu broti sepanjang + 50 cm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan luka dekat telinga kanan saksi korban To Kiong Als Ahap sehingga saksi korban To Kiong Als Ahap terjatuh lalu terdakwa mencoba memukul saksi korban To Kiong Als Ahap kembali akan tetapi saksi korban To Kiong Als Ahap langsung bangkit dan berlari sambil berteriak minta tolong yang mana pada saat itu ada saksi Agus Salim Als Acai yang sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju Jl. Singa 2.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 070-4071/VER/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. Demak Pardede terhadap saksi korban TO KIONG dalam hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Kepala : Telinga kanan luka robek + 3 cm didepan daun telinga

Kesimpulan :

- Luka yang dialami Os diduga akibat benturan keras benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa M. NAFSIR Als ASENS pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di depan Toko Hans Ponsel tepatnya di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



----- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas ketika saksi korban To Kiong Als Ahap keluar dari rumah di Jl. Pemuda No. 18 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk olah raga pagi dengan berjalan kaki, dan sekitar berjarak + 10 meter saksi korban To Kiong Als Ahap berjalan tepatnya didepan Toko Hans Ponsel Jl. Pemuda tersebut tiba-tiba datang terdakwa M. Nafsir Als Aseng dari samping kanan saksi korban M. Nafsir Als Aseng sambil mengatakan "Minta Duit ????" dan saksi korban To Kiong Als Ahap menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan "Tidak ada duit !!!" seketika itu terdakwa langsung memukul saksi korban To Kiong Als Ahap dengan kayu broti sepanjang + 50 cm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan luka dekat telinga kanan saksi korban To Kiong Als Ahap sehingga saksi korban To Kiong Als Ahap terjatuh lalu terdakwa mencoba memukul saksi korban To Kiong Als Ahap kembali akan tetapi saksi korban To Kiong Als Ahap langsung bangkit dan berlari sambil berteriak minta tolong yang mana pada saat itu ada saksi Agus Salim Als Acai yang sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju Jl. Singa 2.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 070-4071/VER/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. Demak Pardede terhadap saksi korban TO KIONG dalam hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Kepala : Telinga kanan luka robek + 3 cm didepan daun telinga

Kesimpulan :

- Luka yang dialami Os diduga akibat benturan keras benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
Saksi I. To Kiong Alias Ahap, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini karena pemukulan;
- Bahwa korban yang dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di depan toko Hans Ponsel di Jalan Pemuda Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang sedang saksi lakukan pada saat itu berolah raga yaitu lari pagi;
- Bahwa Terdakwa pertama-tama memukul saksi dari belakang kemudian Terdakwa meminta uang tetapi saksi tidak mau memberikannya;
- Bahwa Terdakwa memukul terlebih dahulu baru meminta uang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah dipukul dan dimintai uang oleh Terdakwa, Saksi melarikan diri dan ditolong oleh saudara Agus Salim alias Acai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat pada saat memukul berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang memiliki paku di bagian ujung kayu tersebut;
- Bahwa Saksi dibawa oleh saudara Agus Salim alias Acai ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saksi menderita luka akibat perbuatan Terdakwa luka bagian kepala sebelah kanan di dekat telinga mengalami luka;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Baha terdakwa pernah meminta uang kepada saksi, 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada memberikan uang pada terdakwa dan terdakwa juga mencoba untuk memukul saudara;
- Bahwa ketika memukul Terdakwa memegang kayu berbentuk balok;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan atau dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa

memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II. Kim Pek Alias Wanakia, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa
- Apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi To Kiong alias Ahap;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Pemuda Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melihat saudara To Kiong melarikan diri dari Terdakwa dan saudara To Kiong berlari sambil memegang kepalanya yang mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau sedang memegang alat pada saat itu berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang kira-kira 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa

memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehingga dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam perkara ini karena melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi To Kiong alias Ahap;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Pemuda Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi To Kiong alias Ahap menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa terdakwa memukul saksi To Kiong alias Ahap karena tidak mau memberikan terdakwa uang;
- Bahwa terdakwa meminta uang dari saksi To Kiong alias Ahap karena terdakwa membutuhkan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa sering meminta uang di area tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kayu ukuran 2x2 sepanjang ½ meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. NAFSIR Als ASENS pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB di depan Toko Hans Ponsel tepatnya di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, berawal ketika saksi korban To Kiong Als Ahap olah raga pagi dengan berjalan kaki, tiba-tiba datang terdakwa M. Nafsir Als Aseng sambil mengatakan minta uang dan saksi korban To Kiong Als Ahap menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa seketika itu terdakwa langsung memukul saksi korban To Kiong Als Ahap dengan kayu broti sepanjang + 50 cm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan luka dekat telinga kanan saksi korban To Kiong Als Ahap sehingga saksi korban To Kiong Als Ahap terjatuh lalu terdakwa mencoba memukul saksi korban To Kiong Als Ahap kembali akan tetapi saksi korban To Kiong Als Ahap langsung bangkit dan berlari sambil berteriak minta tolong yang mana



pada saat itu ada saksi Agus Salim Als Acai yang sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 070-4071/VER/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. Demak Pardede terhadap saksi korban TO KIONG dalam hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : Kepala : Telinga kanan luka robek + 3 cm didepan daun telinga. Kesimpulan :vLuka yang dialami Os diduga akibat benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini M. Nafsir als Aseng, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" dalam unsur ini pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa M. NAFSIR Als ASENS pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 05.30 WIB di depan Toko Hans Ponsel tepatnya di Jl. Pemuda Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, berawal ketika saksi korban To Kiong Als Ahap olah raga pagi dengan berjalan kaki, tiba-tiba datang terdakwa M. Nafsir Als Aseng sambil mengatakan minta uang dan saksi korban To Kiong Als Ahap menolak permintaan terdakwa dengan mengatakan tidak ada uang;

Menimbang, bahwa seketika itu terdakwa langsung memukul saksi korban To Kiong Als Ahap dengan kayu broti sepanjang + 50 cm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan luka dekat telinga kanan saksi korban To Kiong Als Ahap sehingga saksi korban To Kiong Als Ahap terjatuh lalu terdakwa mencoba memukul saksi korban To Kiong Als Ahap kembali akan tetapi saksi korban To Kiong Als Ahap langsung bangkit dan berlari sambil berteriak minta tolong yang mana pada saat itu ada saksi Agus Salim Als Acai yang sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 070-4071/VER/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. Demak Pardede terhadap saksi korban TO KIONG dalam hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : Kepala : Telinga kanan luka robek + 3 cm didepan daun telinga. Kesimpulan :Luka yang dialami Os diduga akibat benturan keras benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Nafsir als Aseng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kayu ukuran 2x2 sepanjang ½ meterDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Fernando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.